



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN GUNUNG SETELENG

Jl. Telaga RT.016 Ke. GUNUNG SETELENG Kode Pos 76145

KEPUTUSAN LURAH GUNUNG SETELENG
KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 100.3 /16/SK- Kel. GSt/VII/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KELURAHAN

LURAH GUNUNG SETELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Gunung Seteleng;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gunung Seteleng
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Gunung Seteleng
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Gunung Seteleng sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan
 - membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip)
- Membantu PPID Kelurahan melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
 - Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi
 - Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah
- c. Admin PPID Kelurahan
- Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Kelurahan;
 - Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.
- d. Petugas Meja Informasi PPID Kelurahan
- memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.
- e. Petugas Dokumentasi dan Arsip
- Mendokumentasikan dan mengarsipkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan berkas permohonan informasi dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy.
 - Mempublikasikan kegiatan PPID pada media sosial milik OPD

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Kecamatan Penajam
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penajam, 05 Juli 2024
LURAH Gunung Seteleng



Andi Sutriani Mulyadi, SP
NIP. 1969827 200701 2 016

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I

Keputusan Lurah Gunung Seteleng Kecamatan Penajam


Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kelurahan Gunung Seteleng

Nomor : /16/SK-Kel. GSt/VII/2024

Tanggal : 05 Juli 2024

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN GUNUNG SETELENG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Lurah Gunung Seteleng	Atasan PPID Kelurahan
2.	Sekretaris Lurah	PPID Kelurahan
3.	Kasi Tata Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)
4.	Pengadministrasi Umum	Admin PPID Kelurahan
5.	Pengadministrasi Umum	Petugas Meja Informasi PPID Kelurahan
6.	Pengadministrasi Umum	Petugas Dokumentasi dan Arsip



LURAH GUNUNG SETELENG

Andi Sutriani Mulyadi, SP

NIP. 1969827 200701 2 016